



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat serta untuk memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu untuk diadakan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang menyebutkan Tata Cara Dan Persyaratan Pemutihan/Penertiban Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor yang membidangi urusan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan di Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala KP2T adalah Kepala Kantor yang membidangi urusan perijinan dan non perijinan di Kabupaten Bengkayang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang pelayanan perijinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bangunan adalah Bangunan Rumah Tinggal, Ruko, Gudang, Hotel dan Penginapan dan lain-lain.
8. IMB adalah Ijin Mendirikan Bangunan.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional.
10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
13. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
14. Pemutihan IMB adalah kebijakan keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan.
15. Tim pelaksana adalah unsur KP2T dan instansi teknis terkait di bidang IMB.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemutihan IMB adalah untuk meningkatkan pelayanan perijinan, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menertibkan bangunan rumah tinggal.

Pasal 3

Pelayanan pemutihan IMB bertujuan untuk memberikan legalisasi terhadap bangunan rumah tinggal yang sudah berdiri dan belum dilengkapi dengan IMB, dimana dalam permohonannya harus tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN DAN SYARAT

Pasal 4

Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak berlaku apabila :

- a. bangunan tersebut termasuk bangunan liar, kumuh dan tidak permanen;
- b. bangunan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan/atau tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah/Tata Ruang atas pertimbangan Tim Teknis Izin Bangunan sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan;
- c. bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya;
- d. bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan/atau keindahan;
- e. status kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa.

Pasal 5

Bangunan-bangunan yang dapat diajukan permohonan pemutihan IMB adalah bangunan-bangunan yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung dan sudah berdiri sebelum tahun 2009 dan bangunan yang terletak di tepi jalan kota yang sudah berdiri sejak tahun 1970 atau sebelumnya, dengan ketentuan :

- a. untuk rumah tinggal, ruko, rumah ibadah dan lain-lain;
- b. satu lantai atau dua lantai.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk mendapatkan pelayanan pemutihan IMB adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala KP2T rangkap 6 (enam) dengan melampirkan :
- a. fotocopy kartu penduduk;
 - b. fotocopy sertifikat tanah atau ijin tertulis dari pemilik sertifikat;
 - c. gambar denah bangunan;
 - d. gambar lokasi bangunan;
 - e. surat keterangan tentang persetujuan tetangga, tahun bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disahkan oleh Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (2) Setelah persyaratan lengkap dan benar, diterbitkan dokumen pemutihan IMB yang ditandatangani oleh Kepala KP2T atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk/model formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Garis Sempadan bangunan dalam rangka pemutihan dan/atau penertiban ijin mendirikan bangunan ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan.

Pasal 8

Persyaratan pemutihan IMB dan/atau penertiban IMB adalah :

- a. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya berlaku bagi bangunan-bangunan yang telah ada/berdiri belum mengajukan permohonan IMB/belum memiliki IMB yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku selama umur konstruksi bangunan yang dimintakan pemutihan dan/atau penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak berlaku apabila ada perbaikan/rehabilitasi terhadap bangunan.

BAB IV

BIAYA

Pasal 9

Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Pemutihan diatur sebagai berikut :

- a. untuk bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung dan dibangun sebelum tahun 1970 sampai dengan tahun 1999 berlaku tarif retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif normal;
- b. untuk bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung dan dibangun sebelum tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 berlaku tarif retribusi IMB sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif normal;
- c. untuk bangunan rumah tinggal yang terletak di tepi jalan kota dan dibangun sebelum tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku tarif retribusi IMB sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari tarif normal.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh SKPD Teknis terkait.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Februari 2011

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

**Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 18 - 2 - 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**

TTD

**Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR